



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potret perkawinan nikah sirri yang ada pada zaman sekarang adalah potret perkawinan yang suram, sebab didalam perkawinan nikah sirri itu mewariskan sisa sisa problematika kehidupan yang tidak sederhana, Pada kelompok elite agama yang berpendapat nikah sirri itu penting karena pemikiran Islam yang sangat kental, nikah sirri itu adalah salah satu potret yang suram dan mewariskan problem-problem yang secara berkelanjutan terhadap dampak sosial yang tidak positif.

Perkawinan sirri itu adalah ruh esensi didalam keagamaan dan memenuhi syarat nya tidak bertolak belakang, hanya saja dalam kontek bagaimana perkawinan sirri itu ada satu ikatan-ikatan sosiologis hukum dalam hal ini adalah

hukum pemerintah maka tidak bisa hukum Islam itu harus dinikahkan dengan hukum positif.

Statistik kejadian nikah siri. Terutama pasca beredarnya berbagai pemberitaan di seluruh jenis media (audio, visual dan audio visual) akan nikah siri yang dilakukan tidak hanya satu atau dua selebritis namun segelintir orang dengan tingkat pemberitaan tinggi sehingga menyebabkan proses *conditioning* terjadi di masyarakat konsumen berita. Proses *conditioning* sendiri adalah proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat akan berbagai budaya baru yang terjadi namun akibat pemberitaan yang berulang-ulang budaya tersebut semakin cepat dapat diterima oleh masyarakat dan dijadikan bagian dari budaya masyarakat itu sendiri.

Jika pemerintah mau menerapkan hukum haram terhadap nikah siri, sah-sah saja, bila pemerintah terlebih dahulu menghilangkan biaya administrasi perkawinan sehingga tidak ada lagi alasan bahwa nikah siri dilakukan karena keterpaksaan akibat ketidakmampuan secara ekonomi.

Kasus yang masih hangat nya adalah kasus nikah siri bupati Garut Aceng Fikri mencuat, fenomena nikah siri kembali menjadi sorotan dan banyak dibicarakan. Kontroversi tentang nikah siri antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan pun sempat menyita perhatian publik dan memunculkan pertanyaan besar di masyarakat, yang sampai saat ini tidak bisa terjawab.

Pemerintah akhir-akhir ini dengan berbagai argumennya mengatakan bahwa nikah siri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan sehingga pelakunya dianggap melakukan pelanggaran dan diancam hukuman baik secara perdata maupun pidana.

Sementara itu kalangan organisasi Islam serta beberapa tokoh agama termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan nikah siri dengan ketentuan syarat sah serta rukun nikah yang telah ditentukan agama Islam terpenuhi. Kedua argumen tersebut tentu saja menjadi pertanyaan pada masyarakat khususnya masyarakat Muslim, apalagi masalahnya menyangkut hukum antara halal dan haram atau legal dan tidak legalnya suatu hubungan perkawinan.

Pada kenyataannya saat ini, faktor pendorong paling dominan untuk melakukan nikah sirri hanyalah bagaimana caranya agar bisa menjalin sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang asalnya tidak halal menjadi halal. Sementara tujuan pernikahan yang hakiki dan syarat dengan kemuliaan seringkali terabaikan tertutupi oleh keinginan penyaluran nafsu syahwat.

Tujuan umum pernikahan berdasarkan Islam adalah guna menjadikan manusia hidup dibarengi kemuliaan sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Dimana tujuan pernikahan yang paling mendasar yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami, berupa fitrah guna saling menyayangi antar jenis dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan, serta terhindar dari perbuatan zina. dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam, Untuk Membentengi ahlak yang luhur dalam upaya membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara akhlaq.

Tujuan pernikahan jangka panjang yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Dalam penegakan rumah tangga yang Islami tersebut, Islam

mengharuskan agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya sehingga menghasilkan rumah tangga sebagai lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain. Yang tak kalah pentingnya, tujuan dari pernikahan adalah untuk mencari keturunan yang shalih dan membentuk generasi yang berkualitas serta bertaqwa kepada Allah.

Tentang tujuan perkawinan dalam Islam, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam, yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan melakukan nikah siri, tujuan kemuliaan sebuah pernikahan seperti itu bisa terpenuhi. Inilah yang menjadi pertanyaan besar yang hingga kini mungkin belum bisa terjawab. Tak sedikit sebuah bangunan rumah tangga di lingkungan masyarakat tidak mampu berdiri tegak, bahkan dengan berbagai persoalan yang muncul bangunan tersebut lama kelamaan kropos yang berujung pada sebuah kegagalan dan kehancuran.

Parahnya lagi, keputusan melakukan nikah siri seringkali mengabaikan pemikiran bahwa perbuatan tersebut merupakan penistaan dari hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah karena dilakukan di luar pengawasan petugas sehingga pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Di dalam undang undang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan menyebutkan, perkawinan harus dicatatkan pada

KUA.¹ Dikeluarkannya Undang-undang tersebut tidak serta merta, akan tetapi merupakan hasil penggodokan yang melibatkan unsur ulama, sehingga dapat dikatakan undang-undang itu adalah produk ijtihad ulama Indonesia.

Ketika produk hukum negara dilahirkan melalui ijtihad ulama dan untuk kemaslahatan rakyat, produk itu menjadi produk syariat juga yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Sedangkan fenomena nikah sirri yang terjadi di kota Banjarmasin Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa nikah sirri bisa dibilang lebih banyak daripada perkawinan yang legal dan sah secara hukum. Mengapa nikah sirri di kota Banjarmasin ini masih menjadi trend ataupun sebuah kebiasaan yang dianggap masyarakat biasa saja, karena ketika melihat administrasi yang sangat mahal di kota Banjarmasin oleh sebab itu masyarakat akhirnya mengambil jalan dengan melakukan nikah sirri karena tidak dipungut biaya sama sekali dibanding dengan nikah secara legal dan dicatatkan yang berbelit-belit administrasinya.

Dari fenomena nikah sirri yang ada di kota Banjarmasin Kalimantan selatan saya berniat untuk meneliti terkait fenomena ini dan untuk meminta pendapat yang sekiranya bisa dijadikan pemahaman yang spesifik maka tuan guru yang saya ambil menjadi informan untuk dijadikan acuan penelitian saya kenapa harus tuan guru karena disana *tuan guru* yang dijadikan tokoh panutan terhadap semua masyarakat Banjarmasin dan juga terkadang bisa menjadi hakim yang menyelesaikan semua perkara yang ada di kota Banjarmasin khususnya.

¹Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan di KUA juga akan mengancam salah satu pihak karena tanpa dipayungi hukum formal yang jelas, dimana yang paling rentan dirugikan adalah perempuan dan anak-anak.

Saat ini, nikah siri juga banyak dilakukan oleh orang yang secara ekonomi cukup mapan. Bahkan nikah di bawah tangan ini kabarnya banyak dilakukan orang yang memiliki jabatan tinggi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Latar belakang nikah siri yang dilakukan oleh orang berduit tentunya sangat berbeda dengan nikah siri yang dilakukan masyarakat ekonomi lemah. Entah apa argumennya, yang jelas akibat nikah siri tersebut telah banyak mengorbankan cita-cita luhur perkawinan dimana banyak istri dan keluarga yang terlecehkan atau menjadi korban. Bahkan nikah siri seperti itu hanyalah suatu alat dari pelegalan praktik perzinahan dalam kontek memenuhi kebutuhan syahwat.

Kontradiksi orang elite agama menyoal tentang fenomena nikah sirri itu tiada henti dan sangat faktual untuk diperbincangkan. Dengan demikian bisa digambarkan bahwa perkawinan sirri sebenarnya pekerjaan kita bersama dan tanggung jawab bersama untuk mencari sebuah alternatif sistem perkawinan sirri menjadi sebuah perkawinan yang sah.

Selain pada isu isu yang memunculkan pemikiran pluralitas di kalangan elite agama tentang perkawinan sirri perkawinan sirri juga memunculkan image baru problem perceraian yang terjadi di masyarakat dinilai karena persoalan nikah sirri sebagian orang mengatakan yaitu tuan guru ahmad syafii : pertama perkawinan sirri itu menurut saya adalah perkawinan yang terselubung, sebab dengan perkawinan sirri tidak terlalu banyak ikatan-ikatan elemen elemen sosial

yang mungkin bukan mentalitas dan emosi ketika dua pasangan suami istri ini tidak merasa ada ikatan sosial yang kuat sehingga bisa mengakibatkan keretakan atau kegoyahan di dalam rumah tangga juga tidak banyak yang bisa mengikat dia untuk melarikan diri dari perkawinan itu. Menurut Ahmad Syafi'i perkawinan sirri itu tidak bisa menjadi alternatif yang pas untuk dipraktikkan².

Fenomena perkawinan nikah sirri yang sesungguhnya ini menjadi sebuah fakta bahwa potret perkawinan di dunia melahirkan sebuah pemahaman dan cara pandang dan cara penghayatan perkawinan yang berbeda-beda, padahal secara konseptual membicarakan di dalam Alquran dan Hadits secara holistiknya adalah *mitsaqon golido*, yang artinya sebuah perjanjian yang kokoh dan pada saat itu Allah SWT membaiah para nabi di bawah gunung Tursina dan yang satu digunakan oleh Tuhan pada saat Tuhan membicarakan tentang perkawinan.

Disini menunjukkan konteks yang ada didalam Alqur'an bahwa perkawinan itu sederajat tingkatnya pentingnya ketika Tuhan membaiah para nabi di bawah bukit Tursina. Oleh karena itu dalam kacamata Islam pernikahan yang sangat ideal dan terkonsep secara universal. Hanya saja idealitas konsepsi dan teori-teori, Alqur'an secara teologis tidak semata-merta diimplikasikan dan dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat selalu saja praktek yang digunakan oleh masyarakat tidak jarang terjadi pro kontra bahkan mengingkari terhadap realitas ajaran yang ada dalam Al-qur'an sehingga fakta yang dikaitkan diatas dengan gambaran suatu problematika perkawinan sirri itu menjadi satu bukti bahwa praktek perkawinan sirri yang melahirkan berbagai perspektif itu. Dan juga sedikit

²Tuan guru Ahmad Syafi'i, *Wawancara* (Banjarmasin, 21 Januari 2013)

berbeda perbedaan ini kemudian dapat di justifikasi sebagai potret perkawinan yang illegal atau legal sekalipun ini adalah bagian tafsir dari al-qur'an dan al-hadits.

Oleh karena semua hal di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul "**NIKAH SIRRI PERSPEKTIF TUAN GURU DI KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN**" Berdasarkan hal diatas juga, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh terhadap kasus tersebut, khususnya terkait perilaku dan system nikah sirri tersebut, latar belakang dan efeknya bagi para pelaku nantinya dalam kehidupan berumah tangga.

B. BATASAN MASALAH

Sebuah karya tulis ilmiah memerlukan kejelasan objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada nikah sirri dan meminta perspektif pada tuan guru yang ada di kota Banjarmasin Kalimantan selatan, dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan batasan yang menjadi focus dalam penelitian yang peneliti lakukan. Sesuai dengan judul penelitian **NIKAH SIRRI PERSPEKTIF TUAN GURU DI KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN** maka dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini hanya membahas dan membatasi pada masalah Perspektif Tuan Guru di kota Banjarmasin yang selayaknya dipandang oleh masyarakat seperti kyai yang pada umumnya ada di Jawa Timur. Hal ini ditujukan agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian.

C. RUMUSAN MASALAH

Latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nikah sirri menurut *tuan guru* di kota Banjarmasin Kalimantan selatan ?
2. Bagaimana latar belakang nikah sirri menurut *tuan guru* di kota Banjarmasin Kalimantan selatan ?
3. Bagaimana relevansi perkawinan nikah sirri terhadap system perkawinan di indonesia perspektif *tuan guru* di kota Banjarmasin kalimantan selatan ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui konsep nikah sirri yang berlaku di Indonesia perspektif *tuan guru*
2. Mengetahui informasi terkait faktor-faktor yang melatar belakangi sistem alternatif penerapan hukum terhadap pelaku nikah sirri di Indonesia.
3. Mengetahui relevansi perkawinan nikah sirri terhadap sistem perkawinan di indonesia.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah khazanah pengetahuan tentang nikah sirri
 - b. Menambah informasi tentang fenomena nikah sirri perspektif *tuan guru* di banjarmasin kalimantan selatan

c. Menambah pengetahuan tentang fiqh munakahat dan sosiologi hukum Islam.

2. Secara praktis

a. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1). Dan dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada dibangku kuliah.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan khususnya nikah sirri perspektif tuan guru di Banjarmasin Kalimantan selatan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Nikah sirri adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga sipil Negara.³
2. Tuan Guru menempati kedudukan yang cukup terhormat dalam masyarakat, karena kewibawaan dan figurnya sebagai sosok yang dapat ditiru. Tuan guru mempunyai arti Sama halnya dengan Kiai (Tokoh Agama Islam) Orang yang sering diundang dalam acara do'a bersama dalam rangka nikahan berkaitan dengan perkawinan, tuan guru adalah sebutan dari pimpinan agama dikalangan mereka yaitu penghulu yang berfungsi sebagai penghubung antara mereka dengan tuhan. Terkadang tuan guru bisa disebut sebagai hakim pada suatu

³Arif Mahmudi, Kuingin Menikah, Tapi.... (Solo : PT. Aqwam Media Profetika, 2009), h. 17.

kelompok atau masyarakat yang mempunyai adat, seperti yang ada di Banjarmasin.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari VI bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu, dibab pendahuluan sedikit dijelaskan tentang problematika nikah sirri perspektif tuan guru di Banjarmasin Kalimantan selatan. Sehingga, ketika orang lain membaca penelitian ini memberikan gambaran terkait dengan judul yang dipilih dan membuat pembaca tertarik untuk terus membacanya. Dalam Bab pendahuluan ini, juga mencakup terkait dengan latar belakang masalah, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

Bab II Kajian Pustaka

Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru maka, peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan

sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III Metode penelitian

adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti proposal. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun komposisi yang diambil dalam metode penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, paradigma penelitian ini sebagai alat untuk memandu pendekatan dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang

akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PAPARAN DATA

Berisikan tentang hasil dari data yang telah terkumpulkan untuk dipaparkan kemudian dari data emik tersebut diolah kembali secara sistematis dan di klasifikasikan dengan hasil penelitian yang sudah didapat kemudian dipaparkan dari hasil penelitian yang didapat.

Bab V : ANALISIS KONSEP NIKAH SIRRI PERSPEKTIF TUAN GURU

Berisikan tentang analisis *nikah sirri* perspektif tuan guru yang dianalisa dan diberikan interpretasi atas data tersebut, analisa data ini menjelaskan tentang hasil pengumpulan data. Pengumpulan data ini pun diperoleh dari rumusan masalah sehingga mendapatkan kesimpulan.

Bab VI : Penutup

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Meskipun dalam kesimpulan ini diambil sebagian poin dari inti permasalahan yang ada pada judul tersebut, akan tetapi maksud dari permasalahan itu bisa tercover dalam kesimpulan ini yang nantinya memberikan kesan tersendiri bagi para pembaca. Demikianlah hasil dari sistematika ini, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai judul yang diangkat.